

**PENYELEWENGAN HAK PESERTA  
MAGANG BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN  
2020 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI <sup>1</sup>**

Oleh :

**Kristian Dinho Katihokang <sup>2</sup>**

[dinhokatio@gmail.com](mailto:dinhokatio@gmail.com)

**Dani Robert Pinasang <sup>3</sup>**

[danip@unsrat.ac.id](mailto:danip@unsrat.ac.id)

**Edwin Tinangon <sup>4</sup>**

[edwintinangon@unsrat.ac.id](mailto:edwintinangon@unsrat.ac.id)

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan bagi peserta magang yang haknya diselewengkan; dan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi bagi instansi/perusahaan yang tidak memberikan hak dari peserta magang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1. Kegiatan penyelenggaraan pemagangan sudah diatur berdasarkan hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tepatnya pada pasal 21-27 dan lebih spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan pemagangan di Dalam Negeri. Dalam regulasi-regulasi tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan magang harus mendasari surat perjanjian antara pihak penyelenggara magang dan peserta magang, karena kegiatan magang tanpa surat perjanjian pemagangan akan dianggap tidak sah dan status peserta magang berubah menjadi pekerja/buruh di perusahaan atau instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan magang tersebut; 2. Ketika pihak pelaksana magang tidak melaksanakan aturan yang berlaku atau lalai dalam memenuhi hak-hak dari para peserta magang akan ada sanksi yang diberlakukan oleh otoritas tertentu. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi keperdataan dan sanksi-sanksi lainnya, yakni pembayaran ganti rugi kepada peserta magang, pencabutan izin perusahaan, reputasi yang rusak dan tentunya sanksi hukum dari para peserta magang atau otoritas terkait karena proses penyelenggaraan kegiatan magang diperbantukan dengan adanya regulasi mengenai penyelenggaraan magang.

Kata Kunci : *penyewengan hak peserta magang*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki begitu banyak perguruan tinggi sehingga membuat Indonesia memiliki banyak mahasiswa dan memiliki lulusan sarjana yang begitu banyak setiap tahunnya. Sarjana yang baru saja menyelesaikan pendidikan disebut *fresh graduate*. Seorang *fresh graduate* cenderung masih kurang dalam hal pengalaman kerja sehingga program pemagangan dengan tujuan untuk melatih diri dipandang perlu agar siap memasuki dunia pekerjaan. Di dalam dunia perkuliahan juga kegiatan magang dipergunakan untuk mahasiswa dimana hal ini diprogramkan oleh perguruan tinggi yang menjadi kewajiban untuk mengikuti kegiatan magang tersebut karena hal ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melengkapi kepentingan akademik serta menjadikan mahasiswa memiliki pengalaman dan menambah wawasan secara langsung yang akan diperlukan di dunia pekerjaan nantinya.

Kegiatan magang dari mahasiswa dan *fresh graduate* biasanya dilaksanakan di instansi pemerintah atau disebuah perusahaan. Instansi/perusahaan biasanya melakukan program magang dengan tujuan untuk merekrut peserta magang untuk menjadi calon tenaga kerja diperusahaan/instansi tersebut.

Pelaksanaan program magang sangat membutuhkan perlindungan hukum dalam menyelenggarakannya supaya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Pengertian perlindungan hukum sendiri menurut Satjipto Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>5</sup>

Instrumen hukum perlindungan dalam pelaksanaan penyelenggaraan magang terdapat pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri dan ada juga peraturan lain yang mengatur tentang program magang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada praktiknya kegiatan pemagangan diperlukan adanya sebuah perjanjian tertulis dari para pihak dimana diantaranya adalah peserta magang dan pihak penyelenggara magang agar kedua pihak tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Secara yuridis kegiatan pemagangan harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat secara tertulis dan sekurang-kurangnya berisi hak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101673

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

dan kewajiban peserta magang serta instansi/perusahaan yang di dalamnya memuat jangka waktu pelaksanaan magang.

Pihak-pihak yang membuat perjanjian kerja harus mengetahui akan hak dan kewajibannya. Apa yang menjadi suatu hak dari pemegang ini merupakan suatu kewajiban dari instansi/perusahaan dan sebaliknya apa yang menjadi kewajiban pemegang ini merupakan tuntutan dari instansi/perusahaan sebagai suatu hak, sehingga jelas bahwa hubungan kerja/magang harus diawali oleh perjanjian.<sup>6</sup>

Namun dalam pelaksanaan kegiatan pemagangan terdapat beberapa perusahaan/instansi yang tidak melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan isi perjanjian berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, sehingga mereka menyelewengkan hak-hak peserta magang, dimana pada Pasal (2) tersebut jelas dikatakan bahwa dalam surat perjanjian pemagangan harus memuat hak dan kewajiban peserta Pemagangan yang mana hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. **Memperoleh Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Selama Mengikuti Pemagangan**  
Dalam setiap pekerjaan pasti ada resiko bagi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Dalam pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri menyebutkan bahwa peserta magang berhak mendapatkan atau memperoleh fasilitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti kegiatan magang;
- b. **Memperoleh Uang Saku, Meliputi Biaya Transport, Uang Makan dan Insentif Peserta Pemagangan**  
Uang saku merupakan hak yang harus diberikan kepada peserta magang karena itu merupakan bentuk imbalan yang diberikan kepada peserta magang karena telah menjadi tenaga kerja disebuah instansi/perusahaan dan tentunya hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku;
- c. **Diikutsertakan Dalam Program Jaminan Sosial**

Jaminan sosial merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang (jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua) dan pelayanan kesehatan serta jaminan pemeliharaan kesehatan;<sup>7</sup>

- d. **Memperoleh Sertifikat Pemagangan Atau Surat Keterangan Telah Mengikuti Pemagangan**

Sertifikat merupakan sebuah bukti yang autentik yang harus diberikan kepada peserta magang yang telah benar-benar melaksanakan kegiatan magang sehingga sertifikat tersebut dapat menjadi lampiran bagi para mahasiswa atau *fresh graduate* sebagai calon tenaga kerja.

Sebagai contoh tindakan penyelewengan hak peserta magang yang terjadi di Indonesia yaitu penyelewengan hak peserta magang yang terjadi di Hotel *Ritz-Carlton* Bali, yang berada di Kawasan Nusa Dua Bali dimana pihak penyelenggara magang (hotel) tidak memberikan hak peserta magang berupa uang saku, padahal kedua pihak tersebut telah melakukan perjanjian dan telah memuat tentang hak dan kewajiban peserta magang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, namun pihak hotel tidak memenuhi/memberikan hak para peserta magang.<sup>8</sup> Selain itu ada juga tindakan penyelewengan hak peserta magang yang terjadi di sebuah instansi pemerintah yaitu di Kementerian Keuangan yang mana para peserta magang tidak memperoleh upah mereka<sup>9</sup> sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan bagi peserta magang yang haknya diselewengkan?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi bagi instansi/perusahaan yang tidak memberikan hak dari peserta magang?

## C. Metode Penelitian

Penulis skripsi menggunakan metode

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Unsrat, "*Hukum Ketenagakerjaan*", Manado, hlm. 38-39.

<sup>7</sup> Aris Prio Agus Santoso and Erna Chotidjah Suhatmi, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, (Yogyakarta: Nuta Media Jogja, 2021).

<sup>8</sup> Hanina Firdaus. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Magang (trainee) di Hotel Kelas Bintang*

*Lima (Studi Pada Hotel Ritz – Carlton, Bali)*, (Fakultas Hukum, Universitas Udayana), 2020.

<sup>9</sup> Annasa Rizki Kamalina. *Stafsus Sri Mulyani Benarkan Magang di Kemenkeu Tak Dibayar*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231008/9/1702010/stafsus-sri-mulyani-benarkan-magang-dikemenkeu-tak-dibayar>, 8 Oktober 2023.

penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Peserta Magang Yang Haknya Diselewengkan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan. Hal ini membuat Indonesia mengalami krisis tenaga kerja dan kurangnya kualitas sumber daya manusia sehingga pemerintah membuat program untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan cara salah satunya membuat program pemagangan terlebih khusus untuk para *fresh graduate* atau mahasiswa karena mereka dituntut harus memiliki kualitas yang bagus sebelum memasuki dunia pekerjaan.

Pemagangan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan para *fresh graduate* dan mahasiswa dengan mengimplementasikan wawasan yang mereka miliki untuk diterapkan di dunia pekerjaan nantinya. Pengaturan perlindungan hukum bagi peserta magang di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, seperti undang-undang ketenagakerjaan, peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya yang mengatur hubungan kerja. Perlindungan ini termasuk hak-hak dasar dan kewajiban perusahaan atau penyelenggara magang untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada peserta magang juga diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri Pasal 1 Ayat (1), Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompentensi dalam proses produksi barang dan/ atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu.<sup>10</sup>

Program pemagangan dilakukan untuk mempromosikan formasi pembelajaran dan keterampilan, memfasilitasi tenaga kerja dengan menjembatani antara dunia pendidikan dan dunia kerja, membantu perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, menyediakan pelatihan keterampilan bagi kaum muda untuk

mempersiapkan mereka dalam menghadapi dunia kerja menjadi alasan penting untuk diketahui instrumen hukum pelaksanaannya. Selain itu, kegiatan pemagangan dapat meningkatkan penguasaan ketrampilan teknis, pemagangan juga membentuk ketrampilan non-teknis (*soft-skills*) peserta pemagangan serta menumbuhkan suasana kerja yang mendorong terciptanya inovasi dari peserta magang atau pekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Pelaksanaan pemagangan di Indonesia melibatkan dua belah pihak, yakni pihak pertama adalah peserta magang dan pihak kedua adalah pihak penyelenggara yang diselenggarakan oleh perusahaan atau instansi pemerintah. Peserta magang merupakan individu atau orang perseorangan yang sedang menjalani program pelatihan atau pembelajaran praktis di suatu tempat atau lembaga yang bertujuan mendapatkan pengalaman kerja. Dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, menyebutkan perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>11</sup>

### 1. Instrumen Hukum Perlindungan Hak Peserta Magang

Di Indonesia kegiatan magang diakomodir dalam hukum positif melalui berbagai regulasi. Salah satu regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Molenaar mendefinisikan hukum ketenagakerjaan sebagai hukum yang mengatur hubungan kerja antara penerima kerja, pemberi kerja, dan pemerintah.<sup>12</sup>

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan:

- 1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis;

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri.

<sup>11</sup> Pasal 1, Ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri.

<sup>12</sup> Lanny Ramli, Hukum Ketenagakerjaan, Airlangga University Press, 2020, hlm. 6.

- 2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan;
- 3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Pasal tersebut sudah jelas mengatakan bahwa kegiatan magang ini harus berdasarkan surat perjanjian pemagangan dan memuat hak dari para peserta magang, karena jika tidak didasarkan dengan surat perjanjian tersebut maka itu dianggap tidak sah sehingga peserta magang akan berubah status menjadi pekerja/buruh. Hal ini menjadikan peran dari surat perjanjian sangat penting karena lewat surat perjanjian dapat menetapkan hak dari peserta magang sehingga peserta magang dapat memperoleh perlindungan hukum karena surat perjanjian dapat menjadi jaminan terhadap hak-hak mereka ketika hak-hak mereka diselewengkan karena surat perjanjian dapat menjadi alat untuk menyelesaikan sengketa bila terjadi dikemudian hari.

Dengan demikian, peran perjanjian dalam pelaksanaan program pemagangan sangatlah penting untuk menjaga keadilan, perlindungan dan memfasilitasi peserta magang untuk melindungi hak-hak peserta magang agar terpenuhi.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang mengatur secara khusus tentang kegiatan penyelenggaraan magang. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas tentang hak dan kewajiban bagi peserta magang serta penyelenggaraan magang.

Dalam pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri menyebutkan bahwa:

- 1) Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan;
- 2) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Hak dan kewajiban peserta Pemagangan;
  - b. Hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan;

- c. Program Pemagangan;
- d. Jangka waktu Pemagangan; dan
- e. Besaran uang saku.

- 3) Pemagangan yang diselenggarakan tanpa Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi pekerja Perusahaan yang bersangkutan;
- 4) Bentuk perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>14</sup>

Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri ini mengatur hal terkait penerimaan peserta magang yang memiliki tujuan untuk menjaga kualitas dan efektivitas program pemagangan di Indonesia serta melindungi hak dan kepentingan peserta magang agar tidak ada penyelewengan yang terjadi.

Selanjutnya dalam perjanjian pemagangan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri sudah jelas mengatakan bahwa dalam perjanjian tersebut harus memuat hak-hak dari para peserta magang. Hak-hak yang akan diperoleh para peserta magang sudah diatur dalam pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, adapun hak-hak dari peserta magang yaitu:

- 1) Peserta magang mempunyai hak untuk:
  - a. Memperoleh bimbingan dari Pembimbing Pemagangan atau instruktur;
  - b. Memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
  - c. Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti Pemagangan;
  - d. Memperoleh uang saku;
  - e. Diikutsertakan dalam program jaminan sosial; dan
  - f. Memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.
- 2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi biaya transportasi, uang makan dan insentif peserta Pemagangan.<sup>15</sup>  
Regulasi ini memberikan kerangka yang jelas

<sup>13</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>14</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

<sup>15</sup> Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

tentang hak-hak yang akan diperoleh para peserta magang sehingga ini menjadi dasar perlindungan hukum bagi peserta magang agar kegiatan magang berjalan dengan prinsip yang adil.

Selanjutnya pihak penyelenggara Pemagangan mempunyai kewajiban untuk:

- a. Membimbing peserta Pemagangan sesuai dengan program Pemagangan;
- b. Memenuhi hak peserta Pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
- c. Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. Memberikan uang saku kepada peserta Pemagangan;
- e. Mengikutsertakan peserta Pemagangan dalam program jaminan sosial;
- f. Mengevaluasi peserta pemagangan; dan
- g. Memberikan sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.<sup>16</sup>

Kewajiban dari pihak penyelenggara Pemagangan sudah jelas mengatakan bahwa mereka diwajibkan untuk memenuhi hak-hak dari peserta magang, karena jika tidak ada pemenuhan hak-hak yang telah diwajibkan itu berarti pihak penyelenggara magang dianggap sebagai pelanggar peraturan dan tentunya akan ada konsekuensi hukum yang akan diterima.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum Hak Peserta Magang

Perlindungan hukum hak peserta magang merupakan aspek yang penting dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan para peserta magang. Ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada peserta magang, hal-hal tersebut meliputi:

- a. Undang-undang/ Peraturan Tentang Pemagangan  
Dengan adanya undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban peserta magang, seperti upah minimum, jam kerja, kondisi kerja yang aman dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi;
- b. Perjanjian Pemagangan  
Perjanjian pemagangan yang jelas antara pihak peserta magang dan pihak penyelenggara magang dapat menetapkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Perjanjian pemagangan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi peserta magang ketika penyelewengan atau tidak terpenuhinya hak-hak dari para peserta magang;

### c. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM), seperti hak atas mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, juga melindungi peserta magang. Pengaduan atas pelanggaran hak asasi manusia dapat diajukan kepada badan perlindungan hak asasi manusia;

### d. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Bagi peserta magang sangat penting untuk memastikan bahwa mereka sedang bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman. Perlindungan-perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi peserta magang dapat berupa pemberian informasi dan pelatihan K3, penggunaan peralatan pelindung diri (APD) yang sesuai untuk mengurangi resiko cedera atau terkena paparan bahan yang berbahaya sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, memberikan supervisi dan pembimbingan yang memadai dari tenaga kerja yang lebih berpengalaman agar mereka memiliki seseorang untuk mereka hubungi ketika mereka mempunyai pertanyaan atau mengalami situasi yang tidak aman dan yang terakhir memberikan pengaturan jam kerja yang sehat agar tidak mengakibatkan kelelahan dan kecelakaan, peserta magang harus diberikan waktu istirahat yang cukup dan tidak bekerja dengan kondisi yang berbahaya dan melelahkan;

### e. Perlindungan Moral dan Kesusilaan

Bentuk perlindungan moral dan kesusilaan kepada peserta magang merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa lingkungan kerja aman secara keseluruhan. Perlindungan moral dan kesusilaan bagi peserta magang dapat berupa:

- 1) Pencegahan pelecehan dan diskriminasi, peserta magang harus dilindungi dari tindakan pelecehan, diskriminasi atau bahkan tindakan-tindakan yang tidak etis lainnya dalam lingkungan pekerjaan. Hal ini meliputi perlindungan dari pelecehan seksual, pelecehan verbal dan perlakuan yang tidak adil berdasarkan ras, agama, gender atau orientasi seksual;
- 2) Pendidikan Etika dan Nilai-nilai Profesional, mereka harus memahami betapa pentingnya integritas, rasa hormat dan tanggung jawab dalam pekerjaan mereka;
- 3) Keseimbangan Kehidupan Kerja dan Pribadi, peserta magang harus memiliki

<sup>16</sup> Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

- keeseimbangan yang sehat antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi mereka, hal ini termasuk memberikan waktu istirahat yang cukup kepada mereka, membatasi jam kerja yang berlebihan dan tentunya menghormati batas-batas pribadi mereka;
- 4) Pengelolaan Konflik dan Moralitas, jika terjadi masalah atau konflik moral dalam lingkungan pekerjaan, peserta magang harus mempunyai akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, mereka juga harus dilindungi dari tekanan atau pemaksaan yang tidak etis untuk mengambil tindakan tertentu;
  - 5) Keadilan dan Kesetaraan Peluang, peserta magang diberikan kesempatan yang sama dan diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau pribadi mereka. Perlindungan moral dan kesusilaan kepada peserta magang adalah bagian integral dari lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan, hal ini akan menciptakan kondisi di mana peserta magang dapat tumbuh dan berkembang secara profesional tanpa takut akan pelecehan, diskriminasi atau tekanan yang tidak etis;
- f. Perlindungan Kesejahteraan Peserta Magang
- Perlindungan kesejahteraan peserta magang merupakan aspek yang penting dalam memastikan bahwa mereka para peserta magang mendapatkan pengalaman magang yang bermanfaat. Bentuk-bentuk perlindungan kesejahteraan bagi peserta magang yaitu:
- 1) Pemberian kompensasi atau Upah yang Adil, peserta magang harus mendapatkan kompensasi atau upah yang sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - 2) Pemberian Jaminan Sosial, peserta magang harus memiliki akses ke jaminan sosial yang diperlukan, seperti jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja, hal sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Perlindungan kesejahteraan peserta magang merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara magang karena hal ini telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku;

- g. Lembaga Pengawas atau Ombudsman
- Lembaga pengawas atau Ombudsman memiliki tanggung jawab untuk menanggapi keluhan dan memberikan perlindungan atau melindungi hak-hak individu, salah satunya termasuk peserta magang.

Perlindungan hukum peserta magang di Indonesia telah didasarkan atas prinsip-prinsip kesetaraan, keselamatan dan kesejahteraan yang telah tercantum dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

### **B. Pelaksanaan sanksi bagi instansi/perusahaan yang tidak memberikan hak dari peserta magang**

Setiap individu memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.<sup>17</sup> Prinsip pengakuan dan perlindungan pada hak-hak asasi manusia serta menerima tempat utama dan disebut sebagai tujuan masa depan dari negara hukum.<sup>18</sup>

Indonesia adalah negara hukum, setiap penyelenggaraan kegiatan di Indonesia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu berarti setiap kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan aturan perundang-undangan tentu memiliki sanksi tersendiri.

Sanksi merupakan tindakan atau hukuman yang diberikan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap aturan, hukum atau norma yang berlaku. Secara umum, sanksi merujuk pada konsekuensi atau hukuman yang diberikan sebagai respons terhadap pelanggaran aturan, hukum atau norma. Sanksi dapat berupa tindakan yang diatur oleh hukum, organisasi atau kelompok sosial untuk memperbaiki perilaku atau memberikan konsekuensi kepada pelanggar.

Program pemagangan yang memang sudah berlangsung sejak lama memiliki banyak manfaat positif bagi perusahaan. Dilansir dari McKinsey, 87% perusahaan diseluruh dunia menyatakan adanya perbedaan yang cukup drastis dari segi kemampuan, cara berkomunikasi, dan *office interaction* pada tenaga kerja profesional dan para *fresh graduates*. Program magang dapat menjadi jembatan penghubung generasi muda dan para praktisi yang telah lama berkecimpung di dunia profesional.<sup>19</sup>

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 11 mendefinisikan

<sup>17</sup> Fasta Umbara Azied, "Sistem magang berdasarkan undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 20 Juli 2022, hlm. 33.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 35-37.

<sup>19</sup> Talentics, Pentingnya Magang atau Magang bagi Perusahaan dan Masa Depan Dunia Kerja, <https://talentics.id/resources/blog/intern-adalah/>, diakses pada tanggal 30 November 2022.

bahwa “Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.”

Pada pelaksanaannya, Pasal 22 UU Ketenagakerjaan mengharuskan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta magang dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemagangan diatur pula melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.<sup>20</sup> Berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri mengatur juga tentang pemenuhan hak peserta magang sesuai dengan isi perjanjian yang didalamnya mencakup upah, jaminan social dan keselamatan, sertifikat serta evaluasi dalam rangka pengembangan kualitas pekerja. Meskipun tidak diatur jumlah minimal pemberian upah bagi peserta magang, namun Permenaker No. 6 Tahun 2020 menegaskan peserta magang memiliki hak atas uang saku. Besaran uang saku tersebut harus mempertimbangkan biaya transportasi, uang makan, dan insentif.

Pelaksanaan kegiatan magang di Indonesia tidak selamanya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa perusahaan atau instansi pemerintahan yang melaksanakan kegiatan magang dengan menyelewengkan hak-hak dari para peserta magang, kendala keuangan perusahaan atau instansi pemerintah terkadang bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi hak dari peserta magang, bahkan kendala administrasi perusahaan atau instansi pemerintah juga bisa mempengaruhi pelaksanaan kegiatan magang sehingga hak-hak dari para peserta magang tidak tersalurkan dengan baik.

Perusahaan atau instansi pemerintah yang melaksanakan program magang dengan tidak melaksanakan aturan yang diberlakukan tentunya ada sanksi yang diberlakukan oleh otoritas terkait. Sanksi-sanksi yang diberikan dapat bervariasi, tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Sanksi *wanprestasi* adalah konsekuensi hukum

yang akan diberlakukan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau kontrak yang telah disepakati bersama. Dalam konteks hubungan antara pihak peserta magang dan instansi pemerintah atau perusahaan, sanksi *wanprestasi* dapat berlaku jika pihak penyelenggara kegiatan magang yaitu instansi pemerintah atau perusahaan tidak memenuhi hak-hak dari peserta magang, seperti yang telah diatur dalam perjanjian atau peraturan yang berlaku. Ada beberapa contoh sanksi *wanprestasi* yang mungkin akan diterapkan kepada perusahaan atau instansi pemerintah yang menyelewengkan hak para peserta magang, yaitu:

1. **Pembayaran Ganti Rugi**  
Perusahaan akan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada para peserta magang sebagai bentuk kompensasi atas ketidakpatuhan mereka terhadap hak-hak peserta magang yang sudah ditetapkan;
2. **Pencabutan Izin Perusahaan**  
Pelanggaran berat, pelanggaran hukum yang serius dan pelanggaran yang berulang terhadap pelanggaran hak-hak peserta magang dapat mengakibatkan pencabutan izin perusahaan. Pelanggaran hak ketenagakerjaan, atau pelanggaran terhadap peraturan keamanan dan kesehatan kerja, dapat mengakibatkan hal ini terjadi. Pencabutan izin dapat menjadi sebuah tindakan yang akan diambil oleh otoritas terkait;
3. **Penghentian Kontrak**  
Jika pihak penyelenggara magang secara serius menyelewengkan hak-hak dari peserta magang, kontrak atau perjanjian kegiatan magang dapat dinyatakan berakhir atau dihentikan oleh peserta magang atau para pihak yang berwenang;
4. **Reputasi Yang Rusak**  
Tindakan pelanggaran terhadap hak-hak peserta magang dapat merusak reputasi atau nama baik pihak penyelenggara magang di mata masyarakat luas dan tentunya hal ini akan berdampak negatif terhadap citra dari pihak penyelenggara kegiatan magang;
5. **Sanksi Hukum**  
Pihak penyelenggara magang dapat menghadapi tuntutan hukum dari para peserta magang atau otoritas terkait jika pelanggaran hak-hak peserta magang dianggap melanggar hukum.

Proses pengawasan kegiatan pemagangan pun diperbantukan dengan adanya Permenaker No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri Pasal 19 ayat (1) dan (2) :

<sup>20</sup> KlikLegal.com, Kerap Dipermasalahkan, Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Peserta Magang?, <https://kliklegal.com/kerap-dipermasalahkan-bagaimana->

- (1) Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemagangan, dibentuk jejaring Pemagangan;
- (2) Jejaring Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum komunikasi atau wadah yang beranggotakan unsur-unsur dari perusahaan, pemerintah, asosiasi, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemagangan.

Maka melalui aturan tersebut, pemangang pun secara tidak langsung memiliki rasa aman dalam hal terjaminnya hak dalam kegiatan pemagangan karena Permenaker No. 6 Tahun 2020 turut melibatkan pemangang, perusahaan sampai pemerintah sehubungan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemagangan.

Koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan magang menjadi lebih mudah dengan adanya jejaring pemagangan. Salah satu tugas dan fungsi Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) yang dibentuk pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai penyeimbang kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemagangan khususnya pemagangan dalam negeri di perusahaan.

FKJP atau Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan adalah suatu Forum yg mewadahi Lembaga Pelatihan Kerja, Pemerintah dan Pengguna Tenaga Kerja (Perusahaan, Asosiasi dll), untuk membantu Pemerintah dalam hal Informasi Pemagangan, Penempatan Tenaga Kerja, dan juga pengembangan Pelatihan Siap Kerja bagi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, yang koordinasinya berada langsung di bawah Disnaker Kota/Kabupaten.<sup>21</sup>

Jejaring pemagangan merupakan salah satu komponen penting penyelenggaraan pemagangan yang harus dibentuk secara proposional dengan beranggotakan unsur-unsur pemerintah, perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan asosiasi profesi sehingga mampu melakukan identifikasi melaksanakan program pemagangan dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan program pemagangan.

Disamping mampu melakukan identifikasi dan evaluasi terkait tentang penyelenggaraan pemagangan, Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang konsep

pemagangan kedepan terutama sebagai penyeimbang dan pengawasan penyelenggaraan pemagangan di perusahaan baik penyelenggaraan pemagangan yang dilaksanakan melalui APBN, APBD maupun Mandiri. Dengan demikian, Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan mempunyai program terukur, terarah, konkret, kreatif dan efektif.

Diharapkan seluruh anggota Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan dapat melakukan kerjasama secara terpadu dan saling memberikan informasi berkaitan kebutuhan kompetensi diperusahaan. Target pembentukan forum komunikasi jejaring pemagangan dilakukan diseluruh wilayah Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang ada di Indonesia.<sup>22</sup>

Jejaring pemagangan dalam bentuk forum ini pun dapat menjadi salah satu wadah sebagai fungsi kontrol kegiatan pemagangan, terpenuhinya hak-hak pemangang serta terlaksananya penerapan sanksi bilamana terdapat penyelewengan terhadap hak peserta magang.

Oleh sebab itu sangat penting bagi sebuah instansi pemerintah atau perusahaan yang melaksanakan kegiatan magang memastikan bahwa mereka telah melaksanakan atau memenuhi semua kewajiban mereka terhadap para peserta magang sesuai dengan undang-undang, peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku, agar reputasi mereka sebagai tempat pelaksanaan kegiatan magang dapat terjaga secara kualitas dan bertanggung jawab.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kegiatan penyelenggaraan pemagangan sudah diatur berdasarkan hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tepatnya pada pasal 21-27 dan lebih spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan pemagangan di Dalam Negeri. Dalam regulasi-regulasi tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan magang harus mendasari surat perjanjian antara pihak penyelenggara magang dan peserta magang, karena kegiatan magang tanpa surat perjanjian pemagangan akan dianggap tidak sah dan status peserta magang berubah menjadi pekerja/buruh di

<sup>21</sup> Kadin Kota Semarang, "Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan", <https://www.kadinsemarang.org/berita/forum-komunikasi-jejaring-pemagangan#:~:text=FKJP%20atau%20Forum%20Komunikasi%20Jejaring%20Pemagangan%20adalah%20suatu>,

yang%20koordinasinya%20berada%20langsung%20di%20bawah%20Disnaker%20Kota%20Kabupaten, diakses pada tanggal 1 November 2018.  
<sup>22</sup> Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan DIY, <https://fkjpdij.id/tentang-pemagangan/>, diakses pada tahun 2020.

perusahaan atau instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan magang tersebut;

2. Kegiatan pelaksanaan magang diatur dalam regulasi-regulasi terkait dengan penyelenggaraan pemagangan, ketika pihak pelaksana magang tidak melaksanakan aturan yang berlaku atau lalai dalam memenuhi hak-hak dari para peserta magang akan ada sanksi yang diberlakukan oleh otoritas tertentu. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi keperdataan dan sanksi-sanksi lainnya, yakni pembayaran ganti rugi kepada peserta magang, pencabutan izin perusahaan, reputasi yang rusak dan tentunya sanksi hukum dari para peserta magang atau otoritas terkait karena proses penyelenggaraan kegiatan magang diperbantukan dengan adanya regulasi mengenai penyelenggaraan magang.

## B. Saran

1. Aturan kegiatan penyelenggaraan magang sudah cukup jelas terlihat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Namun dalam undang-undang dan peraturan tersebut banyak pihak penyelenggara magang yang kurang mengetahui dan kurang memahami aturan atau peraturan yang berlaku, sehingga mereka seringkali melanggarnya dan tidak taat terhadap aturan. Alangkah baiknya pihak penyelenggara magang (perusahaan atau instansi pemerintah) memiliki konsultan hukum yang kompeten agar mereka dapat memberikan penjelasan dan nasihat yang lebih baik dan lebih mendalam dari implikasi hukum;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri telah mengatur tentang hak-hak dari para peserta magang yang harus dipenuhi dan menjadi kewajiban bagi pihak penyelenggara magang untuk memenuhi hak-hak para peserta magang tersebut, sehingga ini menjadi himbauan bagi pihak penyelenggara magang (perusahaan atau instansi pemerintah) untuk harus meningkatkan kesadaran dalam memenuhi hak-hak peserta magang, karena proses kegiatan pemagangan diperbantukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku terkait pemagangan dan juga Pasal 1338 KUHPerduta menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap pihak harus mematuhi isi perjanjian dengan sungguh-sungguh. Dengan menaati peraturan-peraturan yang berlaku, penyelenggara pemagangan (instansi pemerintahan atau perusahaan) dapat meminimalisir resiko-resiko pelanggaran hukum atau sanksi-sanksi hukum sehingga dapat terhindar dari reputasi negatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fakultas Hukum Unsrat. *Hukum Ketenagakerjaan*. Manado.
- Hidajat, M.S. *Kamus Hubungan Industrial & Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ke-1. PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2015. *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Cetakan Ke-12. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mondy, R. Wayne. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Ke-10. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Ramli, Lanny. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan*. Airlangga University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2003 *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Cetakan Pertama, Kompas. Jakarta.
- Sumardiono. 2014. *Apa Itu Homeschooling*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Subekti and R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-5. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 21-27.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri.

## Jurnal

Aris Prio Agus Santoso and Erna Chotidjah Suhatmi, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial* (Yogyakarta: Nuta Media Jogja, 2021).

Burns J.H and H.L.A. Hart., *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government. London: The Collected Works of Jeremy Bentham* (The Athlone Press, 1977).

Erlangga Yudha Prasetya, dkk., (2021), “Praktik Unpaid Internship dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia”, Jurnal Legislatif Volume 4 Nomor 2, Juni 2021, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 195.

Endang Pratiwi, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum,” Jurnal Konstitusi 19273–27, no. 19 (2022): 273–74.

Fasta Umbara Azied, “Sistem magang berdasarkan undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 20 Juli 2022, hlm. 33.

Febi C. Milenia, Agus M. Karsona, Yang Mulia N. Singadimedja, *Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik Magang Tidak Dibayar Ditinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Volume 6, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Juni 2022, hal 130.

Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kotemporer,” Humaniora 3, no. 1 (2012):299–309.

Hanina Firdaus. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Magang (trainee) di Hotel Kelas Bintang Lima (Studi Pada Hotel Ritz – Carlton, Bali)*. (Fakultas Hukum, Universitas Udayana). 2020.

## Website

Aksarahukum.com, Teori Utilitarianisme (Kemanfaatan), <https://www.aksarahukum.com/2021/12/teori-utilitarianisme-kemanfaatan.html>, diakses pada tanggal 09 Desember 2021.

Annasa Rizki Kamalina. “Stafsus Sri Mulyani Benarkan Magang di Kemenkeu Tak Dibayar”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231008/9/1702010/stafsus-sri-mulyani-benarkan->

[magang-dikemenkeu-tak-dibayar](#), diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.

Arintha Widya, “Selain Internship, Ini 4 Jenis Pemagangan yang Perlu Diketahui”, <https://amp.kompas.com/parapuan/read/532963306/selaininternship-ini-4-jenis-pemagangan-yang-perlu-diketahui>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021.

Devina C, “Pengertian Magang: Tujuan, dan Manfaatnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/magang-adalah/>, diakses pada tahun 2021.

Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan DIY, <https://fkjpdij.id/tentang-pemagangan/>, diakses pada tahun 2020.

Hukumonline.com, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses pada tahun 2024.

Kadin Kota Semarang, “Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan”, [KlikLegal.com, Kerap Dipermasalahan, Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Peserta Magang?, <https://kliklegal.com/kerap-dipermasalahan-bagaimana-tanggung-jawab-perusahaan-terhadap-peserta-magang/>, diakses pada tanggal 9 November 2021.](https://www.kadinsemarang.org/berita/forum-komunikasi-jejaring-pemagangan#:~:text=FKJP%20atau%20Forum%20Komunikasi%20Jejaring%20Pemagangan%20adalah%20suatu,yang%20koordinasinya%20berada%20langsung%20di%20bawah%20Disnaker%20Kota%2FKabupaten,Diakses pada tanggal 1 November 2018.</a></p></div><div data-bbox=)

Kita Lulus, Simak Tujuan Magang Bagi Perusahaan dan Mahasiswa yang Bisa Didapatkan, <https://www.kitalulus.com/bisnis/tujuan-magang-bagi-perusahaan>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 16.08.

Menurut.id, “Pengertian Magang Menurut Para Ahli”, <https://www.menurut.id/pengertian-magang-menurut-para-ahli>, diakses pada tahun 2024.

Muchlisin Riadi, “Praktik Kerja Lapangan (Pengertian, Tujuan, Manfaat, Pelaksanaan dan Penilaian)”, <https://www.kajianpustaka.com/2021/03/praktik-kerja-lapangan.html>, diakses tanggal 26 Maret 2021.

Muthiatur Rohmah, “Apprenticeship: Definisi, Bedanya dengan Internship & Contoh”,

<https://dibimbing.id/blog/detail/apprenticeship-definisi-bedanya-dengan-internship>, diakses pada tanggal 7 Mei 2024.

Sastrawacana.id, “10 Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://sastrawacana.id/2023/05/06/10-pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 06 Mei 2023.

Talents, Pentingnya Magang atau Magang bagi Perusahaan dan Masa Depan Dunia Kerja, <https://talents.id/resources/blog/intern-adalah/>, diakses pada tanggal 30 November 2022.

Tiffany Revita, “On The Job Training (OJT): Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Bentuknya”, <https://dailysocial.id/post/on-the-job-training-ojt>, diakses pada tanggal 10 November 2022.